



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PARUNGPAJANG

Jalan Raya Moh. Toha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 9148

CAMAT KECAMATAN PARUNGPAJANG KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421/01/Kpts/1/2020

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANA USIA DINI (PAUD)

BERDOMISILI DI KMP.PASIR BATU RT.06/02

DESA GINTUNG CILEJET KECAMATAN PARUNGPAJANG KABUPATEN BOGOR

CAMAT PARUNGPAJANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan Kanak-kanak, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Parungpanjang atas Nama Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1930 No.8 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-Undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2851);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5679)
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2003 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 No.127,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.24 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No.24).
10. Peraturan Bupati Bogor No.48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No.51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor.49 Tahun 2015);
11. Peraturan Bupati Bogor No.13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan IZIN atas berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama GEMPITA yang berdomisili di Kmp.Pasir Batu Rt.06/02 Desa Gintung Cilejet Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor

Kedua :

Mengesahkan susunan nama-nama Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gempita sebagaimana terlampir..

Ketiga :

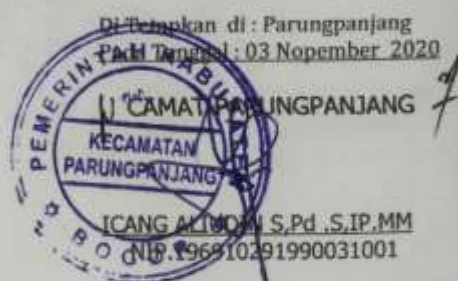
Apabila terdapat kekeliruan atas keputusan ini maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan yang berkenaan dengan keputusan ini maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana perlunya.

Kelima :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada:

- 1.Yth.Sekretaris Daerah Kab.Bogor
- 2.Yth.Inspektur Kab.Bogor
- 3.Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kab.Bogor
- 4.Yang bersangkutan.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD GEMPITA

Jln : Kp. Salimah Pasir Batu Rt. 06/02 Desa Gintung Cilejet Parungpanjang - Bogor
E-mail : kbgempita082@gmail.com Telp : 0895 0643 0667

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/YYS/GEMPITA/2020

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI GEMPITA

Pengurusan Yayasan Gempita

1. Anggaran Besar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Gempita.
2. Berita Acara Pendirian Paud Gempita Di Lingkup Kerja Yayasan Gempita
 - a. Bahwa Untuk Mengesahkan Pendirian Paud Yang Telah Disepakati Berita Acara Pada Poin (2) Diatas
 - b. Bahwa Berhubungan Dengan Butir(A) Perlu Dikeluarkan Surat-Surat Keputusannya.

MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal 3 November 2020 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan di beri nama :

"GEMPITA"

Yang beralamat di

Kampung : Pasir Batu Rt. 06 Rw. 02
Desa : Gintung Cilejet
Kecamatan : Parung Panjang
Kabupaten : Bogor
Propinsi : Jawa Barat

Surat keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Pendidikan Anak Usia Dini

Dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Gintung Cilejet
Pada Tanggal : 3 November 2020

Ketua Yayasan Gempita

